



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
REPUBLIK INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**TENTANG
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

NOMOR : 013/MoU/Bawaslu/02.00/V/2015

NOMOR : 2787/UN7.P/HK/2015

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Lima, bulan Mei tahun Dua ribu lima belas (25-5-2015), bertempat di Kampus Universitas Diponegoro, Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 35/P Tahun 2012, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat, selanjutnya **PIHAK PERTAMA**.
2. **Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M. Hum.**, Rektor Universitas Diponegoro, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 146/M/Kp/IV/2015 tanggal 9 April 2015, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Diponegoro, berkedudukan di Jalan Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum yang mempunyai tugas sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- c. Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316).

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pendidikan dan Pelatihan Sumberdaya Manusia Badan Pengawas Pemilihan Umum, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup bidang di bawah ini:

- a. Pendidikan Pasca Sarjana Tata Kelola Pemilihan Umum.
- b. Penelitian, Pelatihan, dan Penerbitan di bidang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- c. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki perpanjangan wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** menghendaki berakhirnya Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka **PIHAK** yang menghendaki penghentian wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK**.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, serta berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Untuk melaksanakan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil/pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Naskah Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebut pada awal naskah, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dan masing-masing memperolehnya.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA




Prof. Dr. Muhammad, S.IP, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS DIPONEGORO




Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M. Hum.
Rektor